

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026



RENSTRA



DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jl. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200 Telp : (0265) 548786 Fax : (0265) 548777
Website : dinasputrpp.tasikmalayakab.go.id e-mail : dinasputrpp@tasikmalayakab.go.id
Mangunreja - 46462

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : Kep.1167/DPUTRPP/2021
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah;
 - Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor OT.05/Kep.11/DPUTRLH/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : Singaparna
Pada Tanggal : Agustus 2021




Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya

Drs. H. YUSEP YUSTISIAWANDANA, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19640217 199203 1 005

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
NOMOR : Kep.1167/DPUTRPP/2021
TANGGAL : Agustus 2021

DAFTAR TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA

<p>Mengetahui/Menyetujui :</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya</p>  <p>Drs. H. YUSEP YUSTISIAWANDANA, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19640217 199203 1 005</p>	<p>Tasikmalaya, Agustus 2021</p> <p>Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya</p> <p>Ketua Tim : Ir. Utang Kadarusman, M.T Anggota : Atep Dadi Sumardi, S.T., M.T Anggota : Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si Anggota : H. Rd. Ruslan Munawar, S.Sos., M.Si Anggota : Wawan Hendrawan, S.Sos Anggota : Yapit Khairuladnan, S.T., M.T Anggota : Dede Sobandi, S.T., M.M., M.Si Anggota : Farid Hernawan, S.IP Anggota : Heri Susanto, S.Sos., M.Si Anggota : Yudi Rahman, S.KM., M.Si Anggota : Staff Pelaksana Pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan</p>
--	--

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tugas dan fungsi, kewenangan, peran, perkembangan kondisi/isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja serta kerangka pendanaan yang menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini menjadi acuan kerja resmi bagi seluruh unit kerja, pimpinan dan staff Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi acuan resmi untuk penilaian dan pengukuran kinerja Dinas sampai dengan tahun 2026 serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada setiap tahun perencanaan.

Sebagai Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada tahun perencanaan, dengan mengacu pada Pasal 3 Ayat (3) huruf i. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana

Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lama yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Akhir kata, semoga Dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terselenggara secara lebih terarah, efektif, efisien, akuntabel serta dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Singaparna, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690718 198903 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disusun sebagai rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026. Dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan Misi Bupati Tasikmalaya yaitu: Misi 4 (Kempat) : ***Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.***

Demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dan stakeholders yang profesional serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya ini dapat dilihat juga tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2021 – 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
	1.4 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup II-1
	2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup II-55
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup II-63

	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	II-71
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	III-1
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-12
	3.3 Telaahan Kementerian / Lembaga dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	III-21
	3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-28
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-37
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata	

	Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1 Pengantar	VI-1
	6.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	VI-1
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
	7.1 Pengantar	VII-1
	7.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran RPJMD	VII-2
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	II- 55
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	II- 56
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2021	II- 57
Tabel 2.4	Kendaraan Operasional Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2021	II- 58
Tabel 2.5	Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021	II- 59
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II- 63
Tabel 2.7	Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II- 66
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan	

	Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II- 67
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III- 10
Tabel 3.2	Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	III- 13
Tabel 3.3	Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026	III- 16
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III- 18
Tabel 3.5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	III- 22
Tabel 3.6	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	III- 23
Tabel 3.7	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	III- 24
Tabel 3.8	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat	III- 25
Tabel 3.9	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	III- 35
Tabel 3.10	Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan telaahan KLHS beserta faktor penghambat dan	

	pendorong	III-37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya	IV- 3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V- 2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya	VI- 3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu Pada Sasaran dan Tujuan RPJMD	VII- 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya	II- 4
------------	--	-------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan ber sasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya adalah rencana pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu Visi, Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021–2026, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan

Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan di buat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026, berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor

- 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
 43. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 620/1394/DBMP/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Umum Jaringan Jalan Kabupaten Tasikmalaya;
 44. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Ssusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; dan
 45. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- a. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

- b. Penjabaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 kedalam Renstra SKPD untuk perencanaan 5 Tahun disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan diberlakukannya otonomi daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari pada disusunnya Rencana Strategis Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, adalah :

- a. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya pada kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2021- 2026, dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan.
- b. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pencapaian visi dan misi.
- c. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang, menunjukkan relevansi konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII : PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian penutup dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA
RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dinas ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang lingkungan hidup.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam penyelenggaraan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi


Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Jalan;
 - c. Seksi Jembatan.
4. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Irigasi.
 5. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Bangunan Gedung;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.
 6. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
 7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
 8. Bidang Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - a. Seksi Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 9. Kelompok Jabatan Fungsional;
 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA



Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah, Penjelasan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, merumuskan, menetapkan, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas pokok dinas dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama pelaksanaan tugas pokok Dinas;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan; dan
- e. Pembinaan UPTD.

Rincian tugas Kepala Dinas :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan, perencanaan kinerja dan anggaran Dinas;
- b. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan jalan dan jembatan;

- c. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan sumber daya air;
- d. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
- e. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengendalian penataan ruang;
- f. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan perumahan;
- g. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan kawasan permukiman;
- h. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Menyelenggarakan pengendalian dan pemberian rekomendasi perizinan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- j. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan UPTD dan pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan

- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
- k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Rincian Tugas Sub Bagian di Kesekretariatan :

- a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan,

kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;
- f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- i. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

- n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- c. Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Rincian tugas Sub Bagian Keuangan:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. Melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan UPTD;
 - j. Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. Bidang Jalan dan Jembatan

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan teknik konstruksi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi jalan Kabupaten, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta penggantian jembatan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian pembangunan jalan dan jembatan;
- b. penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknik dan pengelolaan jalan dan jembatan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan jalan dan jembatan.

Rincian tugas Bidang Jalan dan Jembatan :

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Jalan dan Jembatan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang jalan dan jembatan;
- c. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang jalan dan jembatan;
- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten;
- e. Menyelenggarakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- f. Menyelenggarakan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;

- g. Menyelenggarakan pengelolaan leger jalan;
- h. Menyelenggarakan survei kondisi jalan/jembatan;
- i. Menyelenggarakan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan rutin jalan;
- j. Menyelenggarakan pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jembatan;
- k. Menyelenggarakan pembangunan flyover, underpass dan terowongan/tunnel;
- l. Menyelenggarakan penanggulangan bencana/tanggap darurat;
- m. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan;
- n. Menyelenggarakan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
- o. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang jalan dan jembatan;
- p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Jalan dan Jembatan; dan
- q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Jalan dan Jembatan membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Jalan;
- c. Seksi Jembatan.

Rincian Tugas Seksi di Bidang Jalan dan Jembatan :

- a. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan
Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, analisis data, hubungan kemitraan, dokumentasi, statistik, evaluasi dan pelaporan teknik jalan dan jembatan serta jasa konstruksi.

Rincian Tugas Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan:

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
- b. Melaksanakan penyiapan detail engineering design pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan perumusan kerangka acuan kerja pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Melaksanakan perumusan rencana kerja tahunan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang jalan dan jembatan;
- g. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tenaga terampil bidang jalan dan jembatan;
- h. Melaksanakan penyusunan data dan informasi proyek bidang jalan dan jembatan;
- i. Melaksanakan penyusunan data bidang jalan dan jembatan;
- j. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur/pedoman penyelenggaraan bidang jalan dan jembatan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan bidang jalan dan jembatan;

- l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Seksi Jalan
- Seksi Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jalan kabupaten.
- Rincian Tugas Seksi Jalan:
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Jalan;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan jalan;
 - c. Melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan leger jalan;
 - e. Melaksanakan survey kondisi jalan;
 - f. Melaksanakan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi dan peningkatan jalan;
 - g. Melaksanakan pelebaran jalan menuju standar dan menambah lajur;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jalan;
 - i. Melaksanakan penetapan status jalan meliputi jalan strategis dan jalan kabupaten;
 - j. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan jalan;
 - k. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jalan;

- l. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang jalan;
 - m. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan jalan bagi aparatur atau masyarakat;
 - n. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Jalan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- c. Seksi Jembatan
- Seksi Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jembatan kabupaten.
- Rincian tugas Seksi Jembatan :
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Jembatan;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, penggantian, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan leger jembatan;
 - d. Melaksanakan survey kondisi jembatan;
 - e. Melaksanakan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, penggantian dan peningkatan jembatan;
 - f. Melaksanakan pembangunan flyover, underpass dan terowongan/tunnel;
 - g. Melaksanakan pelebaran jembatan;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jembatan;
 - i. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jembatan;

- j. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang jembatan;
- k. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan jembatan bagi aparatur atau masyarakat;
- l. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Jembatan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air kabupaten.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sumberdaya air dan irigasi;
- b. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sumberdaya air dan irigasi;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama di bidang penanganan sumberdaya air dan irigasi;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya air.

Rincian tugas Bidang Sumber Daya Air :

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Sumber Daya Air;
- b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang sumber daya air;

- c. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang sumber daya air;
- d. Menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air (SDA);
- e. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- f. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- g. Menyelenggarakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya, air tanah dan air baku, pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai dan irigasi dan rawa;
- h. Menyelenggarakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan kabupaten;
- i. Menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan penampung air lainnya, sumur air tanah untuk air baku, unit air baku, embung air baku, tanggul sungai, bangunan perkuatan tebing, tebing sungai, pintu air/bendung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/kolam retensi, bangunan sabo, check dam, breakwater, seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya, flood forecasting and warning system (FFWS) dan infrastruktur untuk melindungi mata air;
- j. Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan danau dan sungai;

- k. Menyelenggarakan pengelolaan hidrologi dan kualitas air WS kewenangan kabupaten;
- l. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten;
- m. Menyelenggarakan evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS kewenangan kabupaten;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten;
- o. Menyelenggarakan revitalisasi danau;
- p. Menyelenggarakan normalisasi/restorasi sungai;
- q. Menyelenggarakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air tanah dan jaringan irigasi air tanah;
- r. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi dan pemeliharaan kawasan rawa;
- s. Menyelenggarakan operasional unit pengelola irigasi;
- t. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
- u. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang sumber daya air;
- v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air; dan
- w. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- c. Seksi Irigasi;

- a. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air:
Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, pelatihan dan penyuluhantenaga terampil, evaluasi dan pelaporan perencanaan teknik sumber daya air. Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air:
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
 - b. Melaksanakan penyiapan detail engineering design pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - d. Melaksanakan perumusan kerangka acuan kerja pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - e. Melaksanakan perumusan rencana kerja tahunan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan jaringan irigasi dan sumber daya air;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan database sistem informasi teknik pengelolaan sumber daya air;
 - h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya air;
 - i. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tenaga terampil bidang sumber daya air;

- j. Melaksanakan penyusunan data dan informasi proyek bidang sumber daya air;
 - k. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur/pedoman penyelenggaraan bidang sumber daya air;
 - l. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan bidang sumber daya air;
 - m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - n. Hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
- Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- Rincian tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air:
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya;

- d. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
- f. Melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Daerah;
- g. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan bendungan, embung, embung air baku dan penampung air lainnya;
- h. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku dan unit air baku;
- i. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan tanggul, tebing sungai dan bangunan perkuatan tebing;
- j. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan pintu air/bendung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir dan polder/kolam retensi;
- k. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bangunan sabo;
- l. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan check dam;
- m. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- n. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan flood forecasting and warning system;

- o. Melaksanakan revitalisasi dan pemeliharaan danau;
- p. Melaksanakan normalisasi/restorasi/pemeliharaan sungai;
- q. Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk perlindungan dan pemeliharaan mata air;
- r. Melaksanakan pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan Kabupaten;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan Daerah;
- t. Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Daerah;
- u. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan Daerah;
- v. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan sumber daya air;
- w. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang sumber daya air;
- x. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air bagi aparatur atau masyarakat;
- y. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

c. Seksi Irigasi

Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan irigasi.

Rincian tugas Seksi Irigasi :

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Irigasi;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan irigasi;
- c. Melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa;
- e. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan;
- f. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi;
- g. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa;
- h. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak;
- i. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah;
- j. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;

- k. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa;
- l. Melaksanakan operasional unit pengelola irigasi;
- m. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
- n. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa;
- o. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan irigasi;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan pembentukan komisi irigasi;
- q. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang irigasi;
- r. Melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dalam rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi;
- s. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan irigasi bagi aparatur atau masyarakat;
- t. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Irigasi; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

5. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi

Bidang Bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungannya dan pengembangan jasa konstruksi kabupaten.

Bidang Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi;

- b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang bangunan dan jasa konstruksi;
- c. Menyelenggarakan Pengembangan Teknologi dan Manajemen Bidang Bangunan dan jasa konstruksi;
- d. Menyelenggarakan program penataan bangunan gedung;
- e. Menyelenggarakan kegiatan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- f. Menyelenggarakan program penataan bangunan dan lingkungannya;
- g. Menyelenggarakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten;
- h. Menyelenggarakan Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- i. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- j. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten;
- k. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang bangunan dan jasa konstruksi;
- l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi; dan
- m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Bangunan, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung
- b. Seksi Bangunan Gedung;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.

a. Seksi Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung

Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, pelatihan dan penyuluhan tenaga terampil, pengawasan dan evaluasi jasa konstruksi, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan jasa konstruksi teknik bangunan gedung.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Jasa Bangunan Gedung:

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung;
- b. Melaksanakan penyiapan Detail Engineering Design (DED) pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung Daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung Daerah;
- d. Melaksanakan perumusan kerangka acuan kerja pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung Daerah;
- e. Melaksanakan perumusan rencana kerja tahunan pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung Daerah;
- f. Melaksanakan perencanaan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

- h. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tenaga terampil jasa konstruksi;
 - i. Melaksanakan penyusunan data dan informasi proyek bidang bangunan;
 - j. Melaksanakan penyusunan data perusahaan jasa konstruksi;
 - k. Melaksanakan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Seksi Bangunan Gedung
- Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung daerah kabupaten.
- Rincian tugas Seksi Bangunan Gedung :
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung Daerah Kabupaten;
 - c. Melaksanakan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung Daerah Kabupaten;
 - d. Melaksanakan penyusunan regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembiayaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan peran tenaga ahli bangunan gedung;
- g. Melaksanakan pendataan bangunan gedung daerah kabupaten;
- h. Melaksanakan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara Daerah;
- i. Melaksanakan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan penyusunan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- k. Melaksanakan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat kabupaten;
- l. Melaksanakan pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya Daerah;
- m. Melaksanakan pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung negara;
- n. Melaksanakan pelaksanaan pengelolaan rumah negara;
- o. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan bangunan gedung;
- p. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang bangunan gedung;
- q. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan bangunan gedung bagi aparatur atau masyarakat;

- r. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bangunan Gedung; dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penataan, pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan dan perawatan bangunan gedung dan lingkungan kabupaten.
- Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung:
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penataan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan dan perawatan bangunan gedung dan lingkungan kabupaten;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten;
 - d. Melaksanakan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
 - e. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
 - f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
 - g. Melaksanakan monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;

- h. Melaksanakan pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara Daerah;
- j. Melaksanakan penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan;
- k. Melaksanakan implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
- l. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin pengendalian menara telekomunikasi
- m. Melaksanakan dokumentasi dan informasi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
- n. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
- o. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung bagi aparatur atau masyarakat;
- p. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan penataan ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah kabupaten.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan penataan ruang kawasan;

- b. Penyelenggaraan perencanaan, pengkajian dan evaluasi rencana tata ruang kawasan;
- c. Penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
- d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang.

Rincian tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan :

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Penataan Ruang;
- b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang penataan ruang;
- c. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang penataan ruang;
- d. Menyelenggarakan program penyelenggaraan penataan ruang;
- e. Menyelenggarakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
- i. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang penataan ruang;
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang; dan
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan tata ruang.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Melaksanakan penyiapan peta dasar untuk penyusunan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
- c. Melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi di wilayah kabupaten;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi di wilayah kabupaten;
- e. Melaksanakan penetapan kebijakan pendukung rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
- f. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- g. Melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penetapan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;

- h. Melaksanakan penyiapan revisi rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang
- Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang.
- Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Ruang, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen tata ruang dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan strategis, NSPK dan SPM bidang penataan ruang;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas kabupaten;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan kewilayahan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pemanfaatan ruang;

- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemanfaatan ruang dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan terkait pemanfaatan ruang;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pemanfaatan ruang;
 - m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas fungsi Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang
- Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Tata ruang.
- Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis seksi pengendalian dan pengawasan tata ruang;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur

dan kriteria dan pembangunan serta pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang kawasan strategis;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pengaturan zonasi;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dan pembatalan izin yang tidak sesuai dengan RTRWK;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan terkait sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan sanksi administratif;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah dan drainase, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah dan drainase;
- c. Penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerja sama pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Rincian tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Menyenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Menyenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Menyenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Menyenggarakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. Menyenggarakan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- f. Menyenggarakan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;

- g. Menyelenggarakan program pengembangan permukiman;
- h. Menyelenggarakan program pengembangan perumahan;
- i. Menyelenggarakan program kawasan permukiman;
- j. Menyelenggarakan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- k. Menyelenggarakan program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- l. Menyelenggarakan program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- m. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Perumahan, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
- a. Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, pelatihan dan penyuluh tenaga terampil, evaluasi dan pelaporan perencanaan teknik perumahan dan kawasan permukiman.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Melaksanakan penyiapan detail engineering design pembangunan, penyediaan, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan, penyediaan, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
- d. Melaksanakan perumusan kerangka acuan kerja pembangunan, penyediaan, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
- e. Melaksanakan perumusan rencana kerja tahunan pembangunan, Penyediaan, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- g. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tenaga bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. Melaksanakan penyusunan data dan informasi proyek bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- i. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur/pedoman bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.

Rincian tugas Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkupseksi perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan, pembangunan, penyediaan, rehabilitasi dan peningkatan perumahan;
- c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pengembangan, pemanfaatan,

- pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah kabupaten;
 - e. Melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - f. Melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - g. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - h. Melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - i. Melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - j. Melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - k. Melaksanakan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
 - l. Melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - m. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - n. Melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - o. Melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;
 - p. Melaksanakan urusan penyelenggaraan psu perumahan;

- q. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan kecil;
 - r. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan perumahan dan kawasan permukiman;
 - s. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - t. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman bagi aparatur atau masyarakat;
 - u. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, perluasan, rehabilitasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan air minum dan penyehatan lingkungan dalam Daerah Kabupaten.
- Rincian tugas Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan:
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan, pengembangan, pembangunan, peningkatan, perluasan,

operasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan air minum;

- c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana air limbah domestik dan drainase perkotaan dan lingkungan dalam Daerah kabupaten;
- d. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah;
- e. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten;
- f. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten;
- g. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan air minum dan penyehatan lingkungan;
- h. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- i. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan bagi aparatur atau masyarakat;
- j. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

8. Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), pengendalian limbah B3, penyuluhan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan kabupaten.

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan perencanaan lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
- d. Penyelenggaraan pengendalian limbah B3 dan penyuluhan lingkungan hidup; dan
- e. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan.

Rincian tugas Bidang Lingkungan Hidup :

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang lingkungan hidup;
- c. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang lingkungan hidup;
- d. Menyelenggarakan program perencanaan lingkungan hidup;
- e. Menyelenggarakan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. Menyelenggarakan program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
- g. Menyelenggarakan program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- h. Menyelenggarakan program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);

- i. Menyelenggarakan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- j. Menyelenggarakan program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- k. Menyelenggarakan program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- l. Menyelenggarakan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- m. Menyelenggarakan program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- n. Menyelenggarakan program pengelolaan persampahan;
- o. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang lingkungan hidup;
- p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Lingkungan Hidup; dan
- q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Lingkungan Hidup, membawahkan:

- a. Seksi Penataan dan Petaan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- a. Seksi Penataan dan Petaan Lingkungan Hidup;
 Seksi Penataan dan Petaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemantauan, fasilitasi penyelarasan dan evaluasi lingkungan, kajian dampak lingkungan, penanganan

pengaduan dan penyelesaian sengketa serta penegakan hukum lingkungan hidup.

Rincian tugas Seksi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup:

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
- b. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- c. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- i. Melaksanakan sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;

- j. Melaksanakan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan status lingkungan hidup Daerah;
- l. Melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- m. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Melaksanakan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- p. Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- s. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisa resiko lingkungan hidup);
- t. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan, dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup);

- u. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (tim uji kelayakan Lingkungan Hidup dan konsultan);
- v. Melaksanakan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis penerbitan persetujuan lingkungan sebagai dasar penerbitan persetujuan pemerintah dan perizinan berusaha oleh Dinas yang berwenang dalam penerbitan;
- w. Melaksanakan penyusunan tata cara, standar operasional prosedur, sarana pelayanan pengaduan dan penyelenggaraan pengaduan masyarakat;
- x. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rekomendasi lingkungan;
- y. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- z. Melaksanakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- â. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- ä. Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- ö. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- aa. Melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- bb. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan;
- cc. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan;

- dd. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut persetujuan hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan;
- ee. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- ff. Melaksanakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- gg. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran rekomendasi lingkungan;
- hh. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan;
- ii. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- jj. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan

Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan yang meliputi pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan, peningkatan kapasitas dan kemitraan. Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan:

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis serta penyusunan rencana kerja seksi pengendalian dan pelestarian lingkungan;
- c. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;

- e. Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
- g. Melaksanakan perhitungan daya tampung beban pencemaran air;
- h. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Melaksanakan perumusan kebijakan penetapan dan penentuan kriteria teknis baku mutu sumber pencemar;
- j. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
- n. Melaksanakan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis sebagai bahan rekomendasi izin pembuangan limbah cair;
- o. Melaksanakan inventarisasi, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- p. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pengujian kualitas lingkungan;
- q. Melaksanakan kebijakan teknis pengambilan sampel uji, pengujian dan analisis kualitas lingkungan;

- r. Melaksanakan perumusan kebijakan penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi kerusakan tanah, kerusakan terumbu karang, kebakaran hutan dan/atau lahan, kerusakan mangrove, serta kerusakan ekosistem lainnya;
- s. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- t. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- u. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- v. Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca, penyusunan profil dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca;
- w. Melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- x. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian sumber daya alam, konservasi dan keanekaragaman hayati;
- y. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerja sama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- â. Melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;

- ä. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup;
 - ö. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan; dan
 - aa. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- c. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan strategi Daerah, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi dan peningkatan peran masyarakat, monitoring dan evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Rincian tugas Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana persampahan Daerah kabupaten;
 - c. Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten;
 - d. Melaksanakan survey dan inventarisasi, identifikasi, pengumpulan data dan informasi, menganalisis data dan

informasi, pemetaan dan perencanaan pengelolaan persampahan;

- e. Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan persampahan yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana perencanaan pengelolaan persampahan;
- g. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kerja sama perencanaan pengelolaan persampahan;
- h. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja perencanaan pengelolaan persampahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan perencanaan pengelolaan persampahan;
- j. Melaksanakan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali;
- k. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengurangan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- m. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengurangan sampah;
- n. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengurangan sampah;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengurangan sampah;

- p. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sampah di tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir sampah;
- q. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir sampah, tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir;
- r. Melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan proses pemusnahan dan pemanfaatan sampah yang telah diangkut ke tempat pembuangan akhir di tempat yang telah ditentukan dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan;
- s. Melaksanakan penyusunan sistem informasi pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- t. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen rekomendasi teknis izin penyimpanan sementara dan pengumpulan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- u. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- v. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
- w. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengendalian bahan berbahaya dan

beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3; dan

x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	-	1
2	Sekretariat	9	9	18
3	Bidang Jalan dan Jembatan	10	1	11
4	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	10	1	11
5	Bidang Bangunan dan Jasa Kontruksi	9	-	9
6	Bidang Penataan Ruang	1	2	3
7	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	3	12
8	Bidang Lingkungan Hidup	1	2	3
9	Kelompok Jabatan Fungsional	25	3	28
10	Unit Pelaksana Teknis Dinas	62	4	66
Jumlah Total		137	25	162

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan											Ket.
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Non SD	Data Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	18	-	4	6	-	2	-	5	1	-	-	-	-
3	Bidang Jalan dan Jembatan	11	-	1	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-
4	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	11	-	-	7	-	1	-	3	-	-	-	-	-
5	Bidang Bangunan dan Jasa Kontruksi	9	-	2	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-
6	Bidang Penataan Ruang	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	-	3	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Bidang Lingkungan Hidup	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	Kelompok Jabatan Fungsional	28	-	9	13	2	4	-	-	-	-	-	-	-
10	Unit Pelaksana Teknis Dinas	66	-	2	27	-	1	-	28	4	4	-	-	-
Jumlah		162	-	24	74	2	9	-	44	5	4	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Pangkat, Golongan dan Ruang														Ket.
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	18	-	-	1	1	3	3	2	4	1	1	2	-	-	-	-
3	Bidang Jalan dan Jembatan	11	-	-	-	1	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
4	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	11	-	-	-	1	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Bangunan dan Jasa Kontruksi	9	-	-	1	-	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
6	Bidang Penataan Ruang	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	-	-	1	1	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
8	Bidang Lingkungan Hidup	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kelompok Jabatan Fungsional	28	-	-	2	7	10	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-
10	Unit Pelaksana Teknis Dinas	66	-	-	2	5	16	7	4	9	11	3	4	5	-	-	-
Jumlah		162	1	-	9	17	46	19	17	19	19	4	6	5	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Tabel 2.4
Kendaraan Operasional Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup pada Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Alat-alat angkutan terdiri dari :		
	1. Kendaraan Roda 4 (empat)		
	- Mini Bus	13	Unit
	- Pick Up	14	Unit
	2. Kendaraan Roda 6 (Enam)		
	- Dump truck	3	Unit
	3. Kendaraan Roda 2 (dua)		
2	- Sepeda Motor	64	Unit
	Alat Berat		
	- Asphalt Mixing Plant	2	Unit
	- Macadam Roller/Three Whell Roller	1	Unit
	- Tandam Roller	5	Unit
	- Stamper	24	Unit
	- Compacting Equipment Lain- lain	4	Unit
	- Stone Crushing Plant	23	Unit
	- Wheel Loader+Attachmnet	1	Unit
	- Loader Lain-lain	1	Unit
3	- Portable Compresor	1	Unit
	Alat-alat Lainnya		
	- Lubricating Equipment	2	Unit
	- Perkakas Bengkel Listrik	1	Unit
	- Perkakas Bengkel Kerja Lain- lain	9	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
	- Global Positioning System	29	Unit
	- ALat Ukur Universal Lain-lain	7	Unit
	- Alat Ukur Lainnya	7	Unit
	- Universal tester lainnya	1	Unit
	- Pompa Air	9	Unit
	- Alat Pengukur Curah Hujan	21	Unit
	- Timbangan Meja	1	Unit
	- Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	1	Unit
	- Alat Laboratorium lainnya	1	Unit
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Unit
	- Brand Kas	2	Unit
	- Generating Set	9	Unit

Sarana kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Listrik	1	Jaringan
2	Alat Komunikasi Telepon	2	Line (1Fax)
3	Peralatan Jaringan Lainnya	6	Uniot

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
4	Area Parkir	1	Area
5	Lemari Kaca	2	Unit
6	Lemari kayu	14	Unit
7	Alat Penghancur Kertas	15	Unit
8	Mesin Absensi	2	Unit
9	Meja Resepsionis	52	Unit
10	Meja Kerja	15	Unit
11	Meja Komputer	1	Unit
12	Sofa	1	Unit
13	Lemari arsip	2	Unit
14	Mesin Potong Rumput	49	Unit
15	AC	18	Unit
16	Radio	1	Unit
17	Tustel	17	Unit
18	P.C Unit	26	Unit
19	Laptop	44	Unit
20	Printer	128	Unit
21	Geological Hammer	1	Unit
22	Server	4	Unit
23	Camera + Attachment	14	Unit
24	Lensa Kamera	3	Unit
25	Infocus	4	Unit
26	Drill Machine	3	Unit
27	Balance	2	Unit
28	Drilling	1	Unit
29	Rammer	10	Unit
30	Personal Komputer	13	Unit
31	Meja Kerja	15	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
32	Lemari Besi/Metal	2	Unit
33	Rak Besi	3	Unit
34	Rak Kayu	6	Unit
35	Filing Cabinet Besi	6	Unit
36	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
37	Papan Nama Instansi	1	Unit
38	Peralatan Personal Komputer lainnya	3	Unit
39	Peralatan Jaringan Lainnya	6	Unit
40	Traffic Light	1	Unit
41	Hard Disk	5	Unit
42	Scanner	1	Unit
43	Note Book	42	Unit
44	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit
45	Teropong	1	Unit
46	Alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	1	Unit
47	Meja ½ Biro	15	Unit
48	Kursi Tamu	1	Unit
49	Bangku Tunggu	22	Unit
50	Mebeuleur lainnya	1	Unit
51	Lemari Es	1	Unit
52	Alat Pendingin Lainnya	6	Unit
53	Televisi	5	Unit
54	Sound System	3	Unit
55	Tangga Alumunium	1	Unit
56	Podium/Mimbar	1	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
57	Gordyin	1	Unit
58	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	Unit
59	Detektor Kebakaran	1	Unit
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
61	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1	Unit
62	Peralatan Audio Studio	4	Unit
63	Camera Elektronik	1	Unit
64	Camera View Finder	1	Unit
65	Photo Tustel	3	Unit
66	Layar Film/Projector	8	Unit
67	Alat Studio Video lainnya	1	Unit
68	Peralatan umum lainnya (dst)	8	Unit
69	Alat Komunikasi Sosial	4	Unit
70	Genset	1	Unit
71	Exkavator	1	Unit
72	Concrete Hammer Set	1	Unit
73	Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya	8	Unit
74	Alat laboratorium kimia lainnya (dst)	1	Unit
75	Air Compressor (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit
76	Distiling Apparatus	4	Unit
77	Alat laboratorium energi surya lainnya (dst)	1	Unit
78	Falling Cone Panatro Meter	1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel . 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap	-	-	-	62,87%	65,93%	67,46%	68,99%	70,52%	64,40%	66,03%	67,72%	70,05%	71,39%	102,43%	100,15%	100,39%	101,53%	101,24%
2	Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik	-	-	-	94,48%	94,71%	94,94%	95,17%	95,40%	94,48%	94,71%	94,94%	95,17%	95,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,76%
3	Rasio Ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat	-	-	-	64,59%	64,99%	65,19%	65,39%	65,59%	64,79%	65,10%	69,26%	72,01%	72,80%	100,31%	100,17%	106,24%	110,12%	110,99%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Rasio Ketersediaan Bangunan Fasilitas Publik	-	-	-	9,50%	12,50%	15,00%	17,50%	20,00%	9,50%	12,50%	23,50%	25,00%	41,50%	100,00%	100,00%	156,67%	142,86%	207,50%
5	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	-	-	-	10,00%	10,20%	10,40%	10,60%	10,80%	10,01%	10,21%	10,41%	10,62%	10,81%	100,06%	100,05%	100,10%	100,19%	100,09%
6	Prosentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	-	-	-	79,10%	79,30%	79,80%	80,11%	80,41%	79,18%	79,49%	80,29%	81,02%	81,93%	100,10%	100,24%	100,61%	101,14%	101,89%
7	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	-	-	-	69,50%	75,00%	77,81%	81,91%	85,91%	69,61%	75,83%	78,01%	80,78%	81,11%	100,16%	101,11%	100,26%	98,62%	94,41%
8	Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Domestik	-	-	-	45,50%	46,50%	55,26%	60,00%	62,74%	45,78%	46,58%	47,46%	48,71%	48,85%	100,62%	100,17%	85,88%	81,18%	77,86%
9	Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan	-	-	-	34,50%	36,00%	37,14%	38,14%	39,14%	35,51%	36,14%	37,38%	38,22%	38,28%	102,93%	100,39%	100,65%	100,20%	97,80%
10	Indek Kualitas Air (IKA)	-	-	-	40	41	42	43	44	43,75	47,50	87,14	71,42	59,29	109,37%	115,85%	207,48%	166,09%	134,75%
11	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	-	65	66	67	68	69	67,24	74,38	79,08	81,42	84,11	103,45%	112,70%	118,03%	119,73%	121,90%
12	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	-	-	65	66	67	68	69	39,48	42,58	46,80	37,81	37,55	60,74%	64,51%	69,85%	55,60%	54,42%
13	Pengelolaan Sampah	-	-	-	20	25	30	35	40	33,33	33,33	34,59	39,26	44,12	166,65%	133,32%	115,30%	112,17%	110,30%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	CC	CC	B	B	B	CC	B	BB	BB	BB	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
11	Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	73%	76%	78%	80%	82%	73%	76%	78%	80%	82%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	(3,992) Terdefinisi	(4,007) Terkelola dan Terukur	(4,575) Optimum	(4,600) Optimum	(4,650) Optimum	(3,992) Terdefinisi	(4,007) Terkelola dan Terukur	(4,575) Optimum	(4,600) Optimum	(4,650) Optimum	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.7

Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Target Pendapatan Tahun Ke-					Realisasi Pendapatan Tahun Ke-					Rasio Capaian Pendapatan Pada Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	54.223.500	69.223.500	79.223.500	90.859.000	105.323.000	54.310.500	69.425.500	79.303.500	90.988.500	105.610.500	100,14	100,29	100,10	100,14	100,27
2	Sewa Alat Berat	297.615.000	310.010.000	310.010.000	310.010.000	200.800.000	317.325.000	311.340.000	311.395.000	310.085.000	120.130.000	106,62	100,43	100,45	100,02	59,83
3	Laboratorium	44.275.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	71.490.000	45.970.000	45.575.000	47.910.000	-	161,47	102,16	101,28	106,47	-
4	Sewa Tanah dan Bangunan	-	180.000.000	105.675.906	182.274.979	72.951.466	-	139.783.351	128.916.315	142.540.428	111.485.743	-	77,66	121,99	78,20	152,82

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.359.840.000	2.137.076.000	2.353.474.000	1.370.700.000	1.462.404.000	1.233.299.466	1.939.032.797	2.152.940.977	1.295.574.650	1.242.281.534	90,69%	90,73%	91,48%	94,52%	84,95%	1.736.698.800	1.572.625.885
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.205.662.685	2.625.704.500	3.065.024.000	2.235.117.000	2.381.291.100	3.126.625.652	2.513.727.142	2.928.589.585	2.121.031.232	2.245.362.700	97,53%	95,74%	95,55%	94,90%	94,29%	2.702.559.857	2.587.067.262
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	332.124.000	975.000.000	100.000.000	175.000.000		308.044.000	870.919.500	50.000.000	172.574.500		92,75%	89,33%	50,00%	98,61%		316.424.800	280.307.600
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		96.775.000	160.000.000	67.700.300	121.277.500		95.335.850	156.465.000	52.569.500	121.277.500		98,51%	97,79%	77,65%	100,00%	89.150.560	85.129.570
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	60.000.000	30.000.000	400.000.000	107.699.700	166.901.400	47.686.000	27.265.750	344.432.400	99.139.700	116.404.900	79,48%	90,89%	86,11%	92,05%	69,74%	152.920.220	126.985.750
Program Penyebarluasan Informasi Tentang Usaha Jasa Konstruksi	150.000.000	265.000.000	1.250.000.000	200.000.000		145.560.000	259.278.000	1.181.199.500	199.554.000		97,04%	97,84%	94,50%	99,78%		373.000.000	357.118.300
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	371.432.207.619	256.464.783.200	238.197.933.000	211.085.816.780	101.571.808.000	358.800.784.910	244.623.577.544	212.267.583.984	180.660.044.984	47.896.047.740	96,60%	95,38%	89,11%	85,59%	47,15%	235.750.509.720	208.849.607.832
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.150.000.000	7.000.000.000	5.000.000.000	5.850.000.000	2.198.276.300	4.921.156.159	6.870.416.000	4.917.814.900	5.639.492.450	2.182.184.550	95,56%	98,15%	98,36%	96,40%	99,27%	5.039.655.260	4.906.212.812

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	500.000.000	1.185.000.000		150.000.000		486.647.000	1.155.862.000		147.561.700		97,33%	97,54%		98,37%		367.000.000	358.014.140
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	676.780.000	1.000.000.000	75.000.000	2.700.000.000	33.830.000	174.654.000	995.983.000	74.196.000	2.636.212.000	33.830.000	25,81%	99,60%	98,93%	97,64%	100,00%	897.122.000	782.975.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	65.664.745.095	57.605.099.000	33.904.000.000	37.336.722.000	23.864.489.500	62.566.908.845	55.252.352.510	32.566.948.950	34.184.241.000	17.073.600.500	95,28%	95,92%	96,06%	91,56%	71,54%	43.675.011.119	40.328.810.361
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	43.143.749.100	40.120.000.000	89.200.000.000	69.009.819.600	25.037.482.960	41.151.460.250	39.225.168.000	78.844.363.924	61.008.294.480	23.582.410.690	95,38%	97,77%	88,39%	88,41%	94,19%	53.302.210.332	48.762.339.469
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		300.000.000					297.512.500					99,17%				60.000.000	59.502.500
Program Perencanaan Tata Ruang	850.000.000	250.000.000				775.301.100	240.664.970				91,21%	96,27%				220.000.000	203.193.214
Program Pemanfaatan Ruang	400.000.000		600.000.000	500.000.000	300.000.000	385.073.000		585.546.000	493.656.000	298.609.200	96,27%		97,59%	98,73%	99,54%	360.000.000	352.576.840
Program Pengembangan Perumahan		9.544.279.000	5.311.000.000	1.087.290.000	75.722.175		9.539.216.600	5.114.566.997	1.050.990.000	75.722.175		99,95%	96,30%	96,66%	100,00%	3.203.658.235	3.156.099.154
Program Lingkungan Sehat Perumahan	15.772.929.400	16.883.518.500	19.850.000.000	44.535.000.000	6.498.311.000	15.354.358.050	16.689.473.300	15.971.600.807	39.749.903.065	6.397.134.500	97,35%	98,85%	80,46%	89,26%	98,44%	20.707.951.780	18.832.493.944
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah		50.000.000	30.000.000	1.635.850.000	5.000.000.000		32.096.400	25.748.500	130.492.000	4.927.645.000		64,19%	85,83%	7,98%	98,55%	1.343.170.000	1.023.196.380

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan	11.756.834.500	6.112.825.000	16.811.000.000	11.041.085.000	5.609.987.000	11.587.490.576	5.957.496.996	16.366.714.102	10.709.069.000	5.297.973.500	98,56%	97,46%	97,36%	96,99%	94,44%	10.266.346.300	9.983.748.835
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			6.206.000.000	15.709.000.000	2.614.957.800			6.152.530.000	14.559.555.600	2.607.597.800			99,14%	92,68%	99,72%	4.905.991.560	4.663.936.680
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan				200.000.000					187.850.000					93,93%		40.000.000	37.570.000
Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh					2.050.442.000					2.050.248.300					99,99%	410.088.400	410.049.660
Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera		150.000.000	-			-	148.070.800					98,71%				30.000.000	29.614.160
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.178.565.000	700.000.000	1.620.000.000	3.619.028.000	1.889.779.500	3.134.759.950	689.520.665	1.470.081.200	3.526.819.846	1.862.277.300	98,62%	98,50%	90,75%	97,45%	98,54%	2.201.474.500	2.136.691.792
Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	100.000.000					96.370.000					96,37%					20.000.000	19.274.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	710.000.000			250.000.000	252.075.000	701.668.500			248.704.320	244.369.750	98,83%			99,48%	96,94%	242.415.000	238.948.514
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	50.000.000					49.378.200					98,76%					10.000.000	9.875.640
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.634.792.000	750.000.000	1.390.000.000	700.000.000	731.796.500	3.508.630.500	724.865.050	1.352.583.000	673.338.000	706.584.250	96,53%	96,65%	97,31%	96,19%	96,55%	1.441.317.700	1.393.200.160
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2.000.000.000	3.200.000.000	3.250.000.000	50.000.000	3.121.500	1.937.450.000	3.135.066.300	3.151.503.073	48.850.000	3.121.500	96,87%	97,97%	96,97%	97,70%	100,00%	1.700.624.300	1.655.198.175

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	50.000.000	2.370.000.000	90.000.000	175.000.000	51.958.500	48.754.250	2.189.775.450	86.390.000	170.713.319	51.828.500	97,51%	92,40%	95,99%	97,55%	99,75%	547.391.700	509.492.304
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	536.471.985	-	-	500.000.000	-	521.650.075	-	-	471.661.362	-	97,24%			94,33%		207.294.397	198.662.287
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	150.000.000	150.000.000	200.000.000	-	-	146.250.000	143.985.500	198.707.200	-	-	97,50%	95,99%	99,35%			100.000.000	97.788.540
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut		500.000.000															

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya selama periode lima tahun kedepan banyak aspek yang menjadi penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Disamping kondisi internal organisasi berupa sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, juga faktor eksternal seperti ketersediaan regulasi mempunyai implikasi bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Faktor tantangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

- a. Sumber daya aparatur yang berkualifikasi teknis dan managerial masih terbatas;
- b. Sering terjadinya perubahan pejabat struktural dan struktur organisasi pemerintah;
- c. Sarana dan prasarana penunjang operasional kerja belum optimal seperti komputer serta alat transportasi untuk meningkatkan kinerja petugas dilapangan;
- d. Wilayah Kabupaten tasikmalaya yang cukup luas dengan kondisi alam yang berbukit-bukit dan rawan bencana alam;

- e. Kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
- f. Perlunya optimalisasi perencanaan tata ruang untuk dijadikan acuan pembangunan;
- g. Melaksanakan amanat global yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs
- h. Terbatasnya sumber dana APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya;
- i. Belum optimalnya partisipasi swasta dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur mayoritas dibiayai oleh pemerintah;
- j. Tuntutan masyarakat yang cukup tinggi akan pembangunan infrastruktur;
- k. Sorotan yang cukup tinggi dari masyarakat, LSM dan pers terhadap kinerja SKPD dalam melaksanakan tugasnya;
- l. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya yang responsif gender;
- m. Luasnya wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan pola penyebaran penduduk yang tidak terpusat menyebabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai cakupan pelayanan dari kegiatan dimaksud;
- n. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dengan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman yang rendah;
- o. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan air limbah sehingga masih jauh dari target SPM.
- p. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan;

- q. Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
- r. Semakin berkembangnya kegiatan/usaha baik skala kecil, menengah maupun besar sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran;
- s. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;
- t. Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- u. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, terutama Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah, Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) Sampah dan kendaraan angkutan sampah;
- v. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena adanya kerusakan tanah akibat produksi biomassa, telah menurunnya daya dukung lingkungan;
- w. Luasnya kerusakan cadangan sumber daya alam karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya mengancam ketersediaan sumber-sumber mata air sehingga menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air;
- x. Kerusakan lingkungan pesisir dan laut serta kerusakan hutan mangrove akibat abrasi dan akresi;
- y. Kurangnya pengawasan yang intensif bagi usaha/kegiatan/industri yang berpotensi mencemari

lingkungan karena tidak adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

Sedangkan Faktor - faktor Peluang antara lain :

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
- b. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan;
- c. Kuantitas penyedia jasa konstruksi yang memadai;
- d. Adanya kebijakan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam membantu pendanaan untuk pembangunan infrastruktur melalui dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten;
- e. Adanya partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Kondisi keamanan didaerah yang relatif stabil;
- g. Luasnya wilayah merupakan peluang bagi pengembangan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya;
- h. Program Nasional 100-0-100 untuk pelayanan air minum 100% kumuh 0% dan sanitasi 100%;
- i. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan target 100%;
- j. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengenai Program Pengentasan Kemiskinan;

- k. Program sejuta rumah yang merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- l. Adanya RTRW Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan dinamika pembangunan dan kebijakan penataan ruang yang ada;
- m. Adanya komitmen pimpinan pemerintahan di semua level dalam pembangunan berkelanjutan;
- n. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
- o. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional;
- p. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana corporate social responsibility (CSR);

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, penataan ruang, bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Menjalankan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai peran dan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan visi dan misi maka selanjutnya diperlukan penganalisan situasi lingkungan baik internal maupun eksternal berdasarkan analisis (SWOT), untuk melihat kecenderungan posisi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 5 (lima) Tahun kedepan melalui optimalisasi potensi yang dimiliki serta meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi. Strategi merupakan cara dalam mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komperhensif. Dengan berdasarkan kondisi dan potensi maka analisis ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan/ diwujudkan dalam suatu kebijakan dan program secara sistematis untuk menghasilkan langkah kegiatan yang baik.

Adapun ruang lingkup analisis lingkungan strategis meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*) :

1. Memiliki potensi sumber daya manusia dengan berbagai disiplin ilmu;
2. Telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
3. Memiliki peraturan mengenai struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai Perbup Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Mempunyai perencanaan tentang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang aplikasinya didukung dengan sistem informasi yang strategis dan komperhensif;
5. Mempunyai kelengkapan sarana prasarana yang mendukung kinerja pelayanan kepada publik.

- b. Kelemahan (*Weaknesses*) :
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, bidang bangunan, bidang penataan ruang, bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 2. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang diperlukan dalam pelayanan prima;
 3. Sarana dan Prasarana kantor dalam menunjang kinerja belum memenuhi standar ideal untuk melakukan pelayanan publik serta kegiatan administrasi pemerintah;
- c. Peluang (*Opportunities*) :
1. Kebutuhan jasa pelayanan publik mengenai Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup semakin luas seiring dengan perkembangan pemerintahan yang dinamis;
 2. Dukungan dan respon pengusaha / masyarakat semakin besar terhadap layanan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 3. Terbukanya arus Informasi dan Komunikasi tentang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Ancaman (*Threats*) :
1. Perkembangan pemerintah yang dinamis tidak diimbangi dengan kemampuan kinerja yang profesional;
 2. Kebijakan Pemerintah maupun Publik yang kurang dikoordinasikan sehingga menghambat terhadap prospek pelayanan dalam menentukan kebijakan;

Selama periode 2021-2026, pelaksanaan kelima peran tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya. Dengan demikian, permasalahan cenderung terjadi dalam hal inkonsistensi antara aspek perencanaan dengan aspek pelaksanaan, dalam hal keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan secara hirarki.

Secara rinci identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan Pada Bidang Infrastruktur jalan dan jembatan

1. Masih banyaknya pengguna jasa jalan melebihi tonase yang telah ditentukan;
2. Data hasil kajian (Data Base) jalan dan jembatan perlu di review kembali diupdate secara berkala sesuai dengan perkembangan terakhir kondisi dilapangan;
3. Masih rendahnya kondisi baik jalan pada sistem jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya;
4. Sistem jaringan jalan yang ada belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang;
5. Indeks Aksesibilitas di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal dilayani dengan berbagai infrastruktur jalan yang ada;
6. Pengembangan jaringan jalan di kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada hambatan kondisi alam yang berbukit-bukit serta jangkauan wilayah yang cukup luas. Sehingga pengembangan jalan di Kabupaten Tasikmalaya memerlukan

biaya cukup tinggi serta termasuk daerah rawan bencana alam.

7. Sumber daya manusia yang masih terbatas dan perlu ditingkatkan.
8. Kesiapan penunjang berupa alat-alat berat dan alat laboratorium perlu dioptimalkan.
9. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam sehubungan alokasi dana yang terbatas.
10. Peralatan, Petugas dan Anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan belum sebanding dengan panjang jalan yang harus dipelihara, sehingga tingkat kerusakan jalan sulit dikendalikan.
11. Belum adanya sistem informasi manajemen jaringan jalan dan jembatan dalam program software.

b. Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air, antara lain:

1. Rusaknya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam;
2. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dan masih lemahnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
3. Sumber daya manusia yang masih kurang dibidangnya dan perlu ditingkatkan
4. Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Data hasil kajian (Data Base) sumber daya air dan irigasi perlu di review kembali dan diupdate secara berkala;
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengamanan potensi sumber daya air;

7. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam sehubungan alokasi dana yang terbatas.

c. Permasalahan pada aspek penataan ruang, antara lain:

1. Perencanaan tata ruang wilayah belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan;
2. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan rencana tata ruang;
3. Lemahnya perwujudan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah disusun;
4. Kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang daerah;
5. Kurangnya SDM yang kompeten di bidang penataan ruang;
6. Belum optimalnya peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam penataan ruang daerah;
7. Belum terlaksananya integrasi antar sektor sesuai dengan kebijakan penataan ruang daerah;

d. Permasalahan Pada Aspek Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

1. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai gedung kantor;
2. Belum semua bangunan pemerintahan memiliki sarana prasarana yang responsive gender;
3. Belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan;
4. Belum tersedianya database tentang jumlah penyelenggara jasa konstruksi dan tenaga terampil;
5. Perlunya sosialisasi tentang peraturan perundangundangan jasa konstruksi;
6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan terhadap jasa konstruksi perlu di optimalkan.

e. Permasalahan pada aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Sumber daya manusia yang masih kurang dibidangnya dan perlu ditingkatkan;
2. Sarana dan Prasarana penunjang yang belum memadai;
3. Penyusunan program kegiatan yang masih spasial dan bersifat sektoral;
4. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh perkotaan dan rumah tidak layak huni;
5. Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mempunyai rumah layak huni;
6. Penyediaan sarana dan prasana (utilitas) perumahan dan kawasan permukiman yang masih belum optimal;
7. Belum efektifnya juklak serah terima PSU dari pengembang;
8. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan perdesaan;
9. Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
10. Kesenambungan pendataan kinerja pelaksanaan air bersih mulai dari data dasar potensi kekeringan sampai dengan penanganan infrastruktur belum tersedia secara runtun, sehingga dalam penanganan program air bersih masih spasial.
11. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, dan penanganan air limbah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
12. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan sanitasi yang aman dan sehat;
13. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan

masyarakat tentang pentingnya air minum yang layak dan sanitasi yang aman dan sehat;

14. Belum tersedianya masterplan/outline plan drainase yang memadai;

f. Permasalahan Pada Aspek Lingkungan Hidup

1. Pencemaran air yang dihasilkan dari limbah industri, limbah domestic/limbah rumah tangga, limbah pertanian dan Pencucian pasir yang diakibatkan aktivitas penambangan liar;
2. Pencemaran udara yang disebabkan oleh semakin banyaknya industri dan kendaraan bermotor;
3. Menurunnya keaneka ragaman hayati yang diakibatkan oleh kerusakan hutan yang massif dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali;
4. Terjadinya pencemaran tanah sehingga dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya;
5. Semakin menumpuknya jumlah sampah tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang baik;
6. Masih terbatasnya Infrastruktur persampahan;
7. Lemahnya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lingkungan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Umur rencana jalan tidak terpenuhi	Muatan lebih	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat/ pengguna jalan • Kurangnya pengendalian dan pengawasan • Penegakan hukum yang masih lemah
		Bencana alam	Terjadinya banjir/ bencana alam, hal ini salah satunya disebabkan oleh penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar, sehingga air permukaan tidak bisa ditampung pada saluran drainase yang ada.
		Kurang optimalnya pemeliharaan jalan	Peralatan, petugas dan anggaran untuk pemeliharaan jalan belum mencukupi jika dibandingkan dengan panjang jalan yang harus dipelihara
2	Belum optimalnya pemenuhan penyediaan air irigasi untuk masyarakat khususnya untuk lahan pertanian	Banyaknya kerusakan pada jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya Bencana alam • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan jaringan irigasi
3	Belum optimalnya pemenuhan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya	Masih banyaknya bangunan gedung pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya yang belum terbangun	Tingginya kebutuhan bangunan gedung pemerintahan karena banyak Perangkat Daerah yang belum mempunyai gedung kantor

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Banyaknya kerusakan bangunan gedung yang telah terbangun	Minimnya pemeliharaan bangunan gedung
		Belum semua bangunan pemerintahan memiliki sarana prasarana yang responsive gender	Perencanaan teknik dan pengawasannya belum optimal mendukung responsive gender
4	Ketidaksesuaian pembangunan dengan konsep perencanaan Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan	Kebutuhan mengenai perencanaan tata ruang yang masih kurang/belum terpenuhi	Pembangunan yang tidak sesuai penataan ruang
5	Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni	Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni	Tingginya jumlah penduduk miskin yang belum mempunyai rumah layak huni
6	Belum optimalnya pemenuhan akses air minum untuk masyarakat	Kurangnya kualitas dan kuantitas ketersediaan akses air minum untuk masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang layak minum Beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya rawan sumber mata air
		Banyaknya kerusakan SPAM yang telah terbangun	Kelompok Swadaya Masyarakat kurang maksimal dalam pengelolaan dan pemeliharaan SPAM yang telah terbangun
7	Belum optimalnya pemenuhan akses sanitasi	Rendahnya penduduk berakses sanitasi	Kurangnya kepedulian masyarakat dalam penyediaan prasarana sanitasi yang layak
8	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pencemaran udara	Semakin banyaknya industri dan kendaraan bermotor namun tidak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dibarengi dengan pengendaliannya
		Meningkatnya pencemaran air	Kurangnya ketaatan pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan PPLH
9	Meningkatnya perubahan tata guna lahan	Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau Menurunnya keanekaragaman hayati	Kebutuhan manusia yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk
10	Semakin meningkatnya timbunan sampah	Kurangnya sarana dan prasarana persampahan	Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk sehingga membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan

daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

VISI

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 3.2

Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Pokok-pokok Visi		Penjelasan
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap

Pokok-pokok Visi		Penjelasan
		perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Berdaya Saing	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan

Pokok-pokok Visi		Penjelasan
		mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.
	Sejahtera	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;

2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 3.3

Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Religius/Islami	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur,

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
			efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2	Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3	Kesejahteraan	Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdapat pada Misi ke 4 (empat) yaitu ***“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global”***.

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI :DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA				
No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global</p> <p>Tujuan: Meningkatkan investasi daerah</p> <p>Sasaran: Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya</p>	<p>Masih rendahnya kondisi baik jalan Kabupaten Tasikmalaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya pengguna jasa jalan melebihi tonase yang telah ditentukan; • Belum optimalnya pemeliharaan jalan dalam upaya mempertahankan kondisi baik jalan; • Ketersediaan anggaran belum sebanding dengan panjang jalan yang harus ditangani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya database jalan; • Adanya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov); • Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jalan.
		<p>Belum optimalnya pemenuhan penyediaan air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya Bencana alam yang mengakibatkan rusaknya saluran irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan anggaran dari Dana Alokasi

VISI :DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		irigasi untuk masyarakat khususnya untuk lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan jaringan irigasi • Ketersediaan anggaran belum sebanding dengan jumlah daerah irigasi yang harus ditangani. 	Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov); <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya air; • Adanya dukungan kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian.
		Masih banyaknya bangunan gedung pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya yang belum terbangun	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian lahan untuk pembangunan kantor kecamatan merupakan tanah milik Desa; • Ketersediaan anggaran belum sebanding dengan jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); • Adanya dukungan anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov).

VISI :DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			bangunan yang harus dibangun	
		Adanya Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan konsep perencanaan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersusunnya RDTR di sebagian Kecamatan • Belum konsistennya pemanfaatan ruang dengan perencanaan penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya RTRW • Adanya potensi penataan ruang di wilayah kabupaten tasikmalaya • Adanya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
		Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni, pemenuhan akses air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya jumlah penduduk miskin yang belum mempunyai rumah layak huni; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang layak dan sanitasi yang aman serta sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen RP3KP; • Adanya dukungan anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov). • SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan target 100%.

VISI :DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA				
No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya keberpihakan APBD dalam pembangunan akses air minum dan sanitasi. 	

3.3 Telaahan Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya juga mengacu kepada:

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya juga Terkait kepada Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat yaitu:

VISI: "TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI".

Misi : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang

Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Tabel 3.5
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah	Meningkatkan kinerja jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan	Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah
			Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat
		Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas sistem jasa konstruksi dan sumber daya manusia Jasa Konstruksi
		Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing	Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya juga Terkait

kepada Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat:

VISI: "TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI".

Misi : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Tabel 3.6
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Air
			Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi
			Meningkatnya kualitas kelembagaan Sumber Daya Air
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana Banjir dan Kekeringan	Terkendalinya Dampak Banjir dan Kekeringan
		Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman

Propinsi Jawa Barat

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya juga Terkait kepada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat :

VISI: ” TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”.

Misi : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Tabel 3.7
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah	Meningkatnya pelayanan perumahan dan permukiman	Meningkatnya akses infrastruktur dasar permukiman
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
			Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan
			Tertib penyelenggaraan bangunan gedung
			Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib
			Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Barat

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya juga Terkait kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat :

VISI: "TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI".

Misi :Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Tabel 3.8

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah	Meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatnya kualitas air
			Meningkatnya kualitas udara
		Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik	Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik
		Terwujudnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

3.3.5 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan

infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.3.6 Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

3.3.7 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;

2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
 - b. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
 - c. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
 - d. pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
 - e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
 - f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;

- g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
2. Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- a. Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian dengan strategi meliputi :
 - 1) menetapkan kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 - 2) merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi; dan
 - 3) meningkatkan produktivitas lahan sawah tadah hujan dan pertanian tanaman pangan;
 - b. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya dengan strategi meliputi :
 - 1) memulihkan fungsi kawasan lindung secara bertahap;
 - 2) mengoptimalkan upaya pencapaian luas kawasan lindung sebesar 64,35%;
 - 3) mengendalikan pembangunan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung;
 - 4) mengoptimalkan pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan;
 - 5) mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung; dan
 - 6) merehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung.
 - c. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan dengan strategi meliputi :

- 1) mempersiapkan ketentuan pengelolaan pesisir dan laut;
 - 2) merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - 3) mengembangkan budidaya perikanan;
 - 4) mengembangkan hutan bakau;
 - 5) mengembangkan perikanan tangkap; dan
 - 6) mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.
- d. Pengembangan sistem perkotaan - perdesaan dengan strategi meliputi :
- 1) mengembangkan wilayah fungsional kota secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
 - 2) memantapkan pengembangan wilayah;
 - 3) mengembangkan wilayah fungsional ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL; dan
 - 4) mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
- e. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah dengan strategi meliputi :
- 1) meningkatkan akses jaringan jalan;
 - 2) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah;
 - 3) mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan;
 - 4) mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah;

- 5) mengembangkan sistem energi;
 - 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air berbasis DAS;
 - 7) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala regional dan lokal; dan
 - 8) mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata.
- f. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah belum berkembang dengan strategi meliputi :
- 1) meningkatkan prasarana transportasi;
 - 2) mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - 3) meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - 4) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan; dan
- g. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan dengan strategi meliputi :
- 1) merevitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan
 - 2) mengarahkan pengembangan permukiman berwawasan lingkungan berkelanjutan.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi :
- 1) mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

- 2) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - 3) mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - 4) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan
3. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- a. Rencana kawasan lindung Kabupaten terdiri atas :
- 1) Kawasan hutan lindung;
 - 2) Kawasan konservasi;
 - 3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 4) Kawasan perlindungan setempat;
Kawasan perlindungan setempat terdiri atas :
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
 - 5) Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya terdiri atas :
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan cagar budaya.
 - 6) Kawasan rawan bencana alam;
Kawasan Rawan Bencana terdiri atas :

- a. kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kawasan rawan gunung berapi; dan
 - c. kawasan rawan tsunami.
- 7) Kawasan lindung geologi; dan
Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :
- a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan karst.
- 8) Kawasan lindung lainnya.
Kawasan Lindung Lainnya berupa perlindungan terumbu karang. Perlindungan terumbu karang seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar berada di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah.
- b. Kawasan Budidaya
Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi;
Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas.
 - 2) Kawasan peruntukan pertanian;
Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
 - 3) Kawasan peruntukan perikanan;
Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan

- c. pengembangan prasarana perikanan
- 4) Kawasan peruntukan pertambangan;
Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
 - a. Kawasan potensi pertambangan mineral logam;
 - b. Kawasan potensi pertambangan batubara;
 - c. Kawasan potensi pertambangan bukan logam;
 - d. Kawasan potensi pertambangan batuan; dan
 - e. Kawasan potensi pertambangan panas bumi
- 5) Kawasan peruntukan industri;
Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - a. Kawasan potensi industri menengah; dan
 - b. Kawasan potensi industri kecil dan mikro.
- 6) Kawasan peruntukan pariwisata;
Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata kriya.
- 7) kawasan peruntukan permukiman; dan
Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- 8) kawasan peruntukan lainnya.
Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Setelah melakukan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Tasikmalaya, Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Penghambat dan Pendorong Keberhasilan disajikan dalam Tabel 3.4. sebagai berikut

Tabel 3.9

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	RTRW	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Belum tersusunnya RDTR di sebagian Kecamatan sehingga penentuan Pembangunan infrastruktur belum detail secara keseluruhan pada pengembangan wilayah kurang terarah.	Keterbatasan anggaran dalam penyusunan RDTR	Dokumen RTRW sudah tersedia
		Masih terdapatnya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan perencanaan	Kurangnya konsistensi pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan serta belum tersusunnya dokumen rinci sebagai pedoman operasional pemanfaatan ruang	Dokumen RTRW yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tasikmalaya

4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kebijakan pembangunan Infrastruktur kedepan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan tersebut harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangka panjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalah menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (green building dan green infrastructure), mempertahankan dan mendorong peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan, mewujudkan ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Setelah melakukan penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tasikmalaya Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Penghambat dan Pendorong Keberhasilan disajikan berikut:

Tabel 3.10
Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup berdasarkan telaahan KLHS
beserta faktor penghambat dan pendorong

No	KLHS	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	Belum semua dokumen perencanaan dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Lemahnya sinkronisasi antara RTRW dengan KLHS	Adanya pembangunan yang berkelanjutan
		KLHS belum diimplementasikan dalam proses pelaksanaan pembangunan	Belum adanya penerapan sanksi bagi pelanggar terhadap KLHS	KLHS diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas

Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima Tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021– 2026.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga pelaksana penyelenggaraan pembangunan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu terdapat pada Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2021– 2026 yaitu :

“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global”.

Misi ke 4 ini berkaitan dengan Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu : melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

3.5.1 Sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 peran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Meningkatkan ketersediaan air irigasi;
3. Meningkatkan Ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni;
6. Meningkatkan ketersediaan akses air minum;
7. Meningkatkan ketersediaan akses air limbah domestik;
8. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur permukiman;
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
10. Meningkatkan pengelolaan persampahan.

3.5.2 Isu-isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya periode Tahun 2021 - 2016 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas;

- b. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi;
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah;
- d. Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19;
- e. *Recovery* Ekonomi dampak Pandemi Covid-19
- f. Pengembangan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas;
- g. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan;
- h. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global;
- i. Penanggulangan Kemiskinan;
- j. Penanganan pengangguran;
- k. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB;
- l. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;
- m. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dengan mempertimbangkan pembagian isu-isu strategis menurut Tupoksi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD maka dapat di tetapkan isu strategis untuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Sebagian besar jaringan jalan sudah habis umur rencananya;
2. Pertumbuhan kendaraan tidak diikuti dengan pertumbuhan panjang jalan;
3. Upaya pemeliharaan jalan belum memadai jika dibandingkan dengan panjang jalan yang harus dipelihara;

4. Sebagian dari ruas jalan kabupaten berada pada jalur rawan bencana;
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase masih belum optimal;
6. Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat;
7. Diperlukan upaya sinkronisasi penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta pengendalian konversi lahan pertanian yang mendorong perubahan fungsi prasarana irigasi, sinergi dengan rencana tata ruang;
8. Masih tingginya kesenjangan kemampuan untuk memberi perhatian kepada kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan (OP) sarana prasarana sumber daya air antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Kondisi bangunan gedung sarana pemerintah daerah yang belum memadai dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
10. Belum semua bangunan pemerintahan memiliki sarana prasarana yang responsive gender
11. Belum lengkapnya dokumen penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi penataan ruang;
12. Ketaatan terhadap RTRW dan RDTR dalam hal struktur ruang, pola ruang, dan indikasi program belum optimal;
13. Penyediaan hunian yang layak huni beserta PSU yang aman dan sehat masih belum optimal;
14. Masih rendahnya aksesibilitas dan pelayanan dasar untuk air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan.
15. Meningkatnya pencemaran Lingkungan;

16. Semakin menumpuknya timbunan sampah;
17. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu misi ke-4 (empat): Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global. Tujuan dari misi tersebut terkait dengan pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah Meningkatkan investasi daerah.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya

menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2021-2026					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan		Persentase ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	60,60%	61,41%	62,51%	63,73%	64,96%	71,19%
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu serta berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,496	0,511	0,562	0,577	0,593	0,609
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,04%	69,51%	69,99%	70,45%	70,92%	71,39%
		Cakupan Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	47,31%	51,04%	56,27%	61,50%	66,73%	71,96%
		Ketaatan terhadap RTRW	25,63%	29,50%	33,38%	37,27%	41,16%	45,06%
	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak	Persentase penduduk berakses air minum	65,42%	65,92%	66,42%	66,92%	67,42%	67,92%
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	48,89%	49,34%	49,81%	50,27%	50,73%	51,19%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,2528	0,2533	0,2537	0,2542	0,2547	0,2552
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,14%	52,20%	52,39%	52,57%	52,75%	52,94%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2021-2026					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,68	64,78	64,88	64,98	65,08	85,18
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	6,79%	8,24%	9,82%	12,57%	14,72%	16,50%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,12	53 (CC)	56 (CC)	59 (CC)	61 (B)	61 (B)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

Penentuan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam lima Tahun mendatang didasarkan pada tujuan dan sasaran, untuk lebih memudahkan dalam penetapan strategi dan kebijakan, disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA				
MISI: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu serta berwawasan lingkungan	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Pembangunan jalan baru dengan memprioritaskan pada wilayah-wilayah strategis dan memberi dampak signifikan terhadap pengembangan wilayah	
			Rekonstruksi jalan pada ruas-ruas jalan yang umur teknisnya sudah terlewati dengan prioritas pada ruas-ruas jalan strategis	
			Pemeliharaan rutin dan berkala jalan guna mempertahankan umur rencana jalan	
			Pembangunan/ penggantian jembatan	
		Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk masyarakat	Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk masyarakat	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di wilayah-wilayah sentra produksi pertanian
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Meningkatkan ketersediaan bangunan gedung pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak di fungsikan untuk pelayanan publik	Meningkatkan ketersediaan bangunan gedung pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak di fungsikan untuk pelayanan publik	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung
				Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bangunan Fasilitas Publik
				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan fasilitas publik
				Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Terselenggaranya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Terselenggaranya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Terselenggaranya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

VISI: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

MISI: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</p> <p>Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang</p> <p>Peningkatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang</p>
	<p>Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak</p>	<p>Peningkatan hunian yang layak huni beserta PSU yang aman dan sehat</p>	<p>Peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p> <p>Pembangunan baru rumah layak huni</p> <p>Penanganan hunian rumah bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena program pemerintah</p> <p>Peningkatan penyediaan PSU perumahan</p>
		<p>Meningkatkan Akses Pengolahan air Limbah Domestik</p>	<p>Peningkatan prasarana air limbah domestik pada kawasan yang memiliki area berisiko sanitasi.</p>
		<p>Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan</p>	<p>Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak</p>
		<p>Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis</p>	<p>Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis</p>

VISI: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

MISI: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan
		Mengurangi jumlah genangan di permukiman	Peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana drainase perkotaan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Penumbuhan kader pengelola lingkungan hidup dan persampahan
			Penguatan kelembagaan kelompok swadaya masyarakat pengelola lingkungan hidup dan persampahan
			Pembuatan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
		Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	Intensifikasi pembinaan dan pemantauan terhadap pengelola usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
	Penguatan koordinasi dengan stakeholders dalam pengawasan pemberian sanksi		

VISI: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

MISI: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengembangan dan penguatan SDM aparatur	Pemberian kesempatan aparatur untuk mengikuti diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
			Pengusulan pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Hidup

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Pengantar

Pada bab sebelumnya telah diuraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

6.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup memuat beberapa program dan kegiatan dengan jumlah anggaran pertahunnya pada tahun 2021 sebesar Rp. 243.515.605.132,- ; tahun 2022 sebesar Rp. 479.871.698.116,- ; tahun 2023 sebesar Rp. 462.072.531.448,- ; tahun 2024 sebesar Rp. 452.361.258.304,- ; tahun 2025 sebesar Rp. 468.705.673.233,- ; tahun 2026 sebesar Rp. 481.496.296.930,- ; dan jumlah anggaran kondisi akhir perencanaan sebesar Rp. 2.588.023.063.163,-.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan			Persentase ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	59,90%	60,60%		61,41%		62,51%		63,73%		64,96%		71,19%		71,19%	
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,481	0,496		0,511		0,562		0,577		0,593		0,609		0,609	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	48,09%	49,59%	124.689.764.017	51,07%	202.324.291.819	52,54%	211.343.997.590	53,98%	217.985.741.219	55,47%	225.823.140.267	56,93%	232.779.380.377	56,93%	1.214.946.315.289
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	626,80 Km	646,34 Km	124.689.764.017	665,59 Km	202.324.291.819	684,72 Km	211.343.997.590	703,58 Km	217.985.741.219	722,90 Km	225.823.140.267	741,95 Km	232.779.380.377	741,95 Km	1.214.946.315.289

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	68,39%	69,04%		69,51%		69,99%		70,45%		70,92%		71,39%		71,39%	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	39671,22 Ha	40053,24 Ha	30.699.050.000	40323,24 Ha	43.628.230.000	40599,24 Ha	49.950.000.000	40871,24 Ha	45.050.000.000	41141,24 Ha	46.150.000.000	41416,24 Ha	47.350.000.000	41416,24 Ha	262.827.280.000
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani		50 Ha	6.000.000.000	50 Ha	3.996.270.000	200 Ha	10.000.000.000	200 Ha	4.000.000.000	200 Ha	4.000.000.000	200 Ha	4.000.000.000	200 Ha	31.996.270.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani	39671,22 Ha	40003,24 Ha	24.699.050.000	40273,24 Ha	39.631.960.000	40399,24 Ha	39.950.000.000	40671,24 Ha	41.050.000.000	40941,24 Ha	42.150.000.000	41216,24 Ha	43.350.000.000	41216,24 Ha	230.831.010.000
			Cakupan Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	46,94%	47,31%		51,04%		56,27%		61,50%		66,73%		71,96%		71,96%	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	44,19%	44,19%	450.000.000	47,67%	59.749.975.000	53,49%	24.967.500.000	59,30%	15.055.310.000	65,12%	15.308.191.760	70,93%	15.326.941.177	70,93%	130.857.917.937

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan pemerintahan yang telah dibangun	38 Unit	38 Unit	450.000.000	41 Unit	59.749.975.000	46 Unit	24.967.500.000	51 Unit	15.055.310.000	56 Unit	15.308.191.760	61 Unit	15.326.941.177	61 Unit	130.857.917.937
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	57,97%	59,78%	15.710.714.000	64,49%	3.549.500.000	67,39%	5.200.000.000	70,29%	5.720.000.000	73,19%	5.720.000.000	76,09%	5.720.000.000	76,09%	41.620.214.000
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas bangunan dan lingkungannya yang telah dibangun	160 Unit	165 Unit	15.710.714.000	178 Unit	3.549.500.000	186 Unit	5.200.000.000	194 Unit	5.720.000.000	202 Unit	5.720.000.000	210 Unit	5.720.000.000	210 Unit	41.620.214.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi						100%	1.005.000.000	100%	505.000.000	100%	505.000.000	100%	505.000.000	100%	2.520.000.000
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang telah mendapatkan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi						30 Orang	280.000.000	60 Orang	280.000.000	90 Orang	280.000.000	120 Orang	280.000.000	120 Orang	1.120.000.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten/Kota						100%	575.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	800.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Cakupan Terselenggaranya Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional						100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000
			Ketaatan Terhadap RTRW	21,76%	25,63%		29,50%		33,38%		37,27%		41,16%		45,06%		45,06%	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	7,69%	15,38%	350.000.000	23,08%	1.300.000.000	30,77%	1.750.000.000	38,46%	950.000.000	46,15%	1.100.000.000	53,85%	1.150.000.000	53,85%	6.600.000.000
			Realisasi RTRW pada Pola Ruang	35,82%	35,87%	350.000.000	35,93%	1.100.000.000	36,00%	850.000.000	36,08%	1.400.000.000	36,17%	1.350.000.000	26,27%	1.500.000.000	36,27%	6.550.000.000
		Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	1.650.000.000	4 Dokumen	1.850.000.000	5 Dokumen	1.200.000.000	6 Dokumen	1.300.000.000	7 Dokumen	1.300.000.000	7 Dokumen	7.650.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten		0	-	1 Keg	50.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000	5 Keg	750.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Luas lahan yang telah dikeluarkan Informasi Peruntukan Ruang (IPR)-nya	90,06 Ha	191,38 Ha	100.000.000	318,96 Ha	500.000.000	467,81 Ha	350.000.000	637,92 Ha	600.000.000	829,30 Ha	450.000.000	1041,94 Ha	500.000.000	1041,94 Ha	2.500.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Luas lahan yang telah dikeluarkan Rekomendasi Fatwa Pengarahan Lokasinya	24,67 Ha	52,42 Ha	250.000.000	87,36 Ha	200.000.000	128,13 Ha	300.000.000	174,72 Ha	400.000.000	227,13 Ha	500.000.000	285,37 Ha	600.000.000	285,37 Ha	2.250.000.000
	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak		Persentase penduduk berakses air minum	65,11%	65,42%		65,92%		66,42%		66,92%		67,42%		67,92%		67,92%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	18,76%	19,07%	7.047.717.000	19,57%	23.855.000.000	20,04%	18.455.000.000	20,50%	17.610.000.000	20,96%	18.085.000.000	21,43%	20.380.000.000	21,43%	105.432.717.000
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	46,35%	46,35%	-	46,35%	-	46,39%	1.000.000.000	46,42%	1.000.000.000	46,46%	1.200.000.000	46,50%	1.000.000.000	46,50%	4.200.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman	1.174.473 Jiwa	1.180.078 Jiwa	7.047.717.000	1.189.098 Jiwa	23.855.000.000	1.198.118 Jiwa	19.455.000.000	1.207.138 Jiwa	18.610.000.000	1.216.158 Jiwa	19.285.000.000	1.225.178 Jiwa	21.380.000.000	1.225.178 Jiwa	109.632.717.000
			Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	48,66%	48,89%		49,34%		49,81%		50,27%		50,73%		51,19%		51,19%	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Setempat	45,23%	45,46%	-	45,54%	9.750.000.000	45,66%	8.990.000.000	45,80%	9.765.000.000	45,97,00%	11.935.000.000	46,14%	14.260.000.000	46,14%	54.700.000.000
			Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Terpusat	3,43%	3,43%	10.486.060.000	3,81%	15.350.000.000	4,15%	14.562.000.000	4,47%	14.920.000.000	4,76%	16.962.000.000	5,05%	13.848.000.000	5,05%	86.128.060.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tinggal yang telah berakses sanitasi	245.792 Rumah	246.932 Rumah	10.486.060.000	249.252 Rumah	25.100.000.000	251.598 Rumah	23.552.000.000	253.924 Rumah	24.685.000.000	256.250 Rumah	28.897.000.000	258.576 Rumah	28.108.000.000	258.576 Rumah	140.828.060.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	25,12		53 (CC)		56 (CC)		59 (CC)		61 (B)		61 (B)		61 (B)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi SAKIP	72,02	72,22	23.136.880.365	72,42	22.177.413.096	72,62	22.650.361.358	72,82	23.111.368.585	73,02	23.580.595.956	73,22	24.058.207.876	73,22	138.714.827.235
			IKM	82,46%	82,56%	3.538.041.750	82,66%	5.724.101.000	82,86%	3.460.000.000	83,06%	3.720.000.000	83,26%	4.005.000.000	83,46%	4.295.000.000	83,46%	24.742.142.750

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan	100%	100%	265.481.050	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	2.015.481.050
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan	100%	100%	22.871.399.315	100%	21.827.413.096	100%	22.300.361.358	100%	22.761.368.585	100%	23.230.595.956	100%	23.708.207.876	100%	136.699.346.185
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan				100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100%	100%	482.039.650	100%	350.000.000	100%	360.000.000	100%	395.000.000	100%	430.000.000	100%	465.000.000	100%	2.482.039.650
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	32.530.000	100%	2.550.451.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	3.107.981.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang sesuai kebutuhan	100%	100%	1.063.162.800	100%	1.083.650.000	100%	1.140.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.260.000.000	100%	1.320.000.000	100%	7.066.812.800
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	1.960.309.300	100%	1.490.000.000	100%	1.635.000.000	100%	1.775.000.000	100%	1.915.000.000	100%	2.060.000.000	100%	10.835.309.300

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rasio Rumah Layak Huni		0,2527	0,2528		0,2533		0,2537		0,2542		0,2547		0,2552		0,2552	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	600.000.000	100%	22.184.850.000	100%	34.832.250.000	100%	34.532.250.000	100%	34.632.250.000	100%	34.932.250.000	100%	161.713.850.000
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang terdata/ akan ditangani			-	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	200.000.000	5 Laporan	1.450.000.000
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		0	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	5 Laporan	1.350.000.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani		0	-	80 Unit	19.684.850.000	130 Unit	32.632.250.000	155 Unit	32.632.250.000	180 Unit	32.632.250.000	180 Unit	32.632.250.000	725 Unit	150.213.850.000
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		0	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	4 Laporan	400.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		0	-		-			1 Laporan	100.000.000		-		-	1 Laporan	100.000.000
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	1.950.000.000	1 Laporan	1.450.000.000	1 Laporan	1.150.000.000	1 Laporan	1.150.000.000	1 Laporan	1.650.000.000	6 Laporan	7.950.000.000
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		0	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	9,71%	9,72%	1.075.328.000	9,76%	5.150.000.000	9,80%	10.122.500.000	9,84%	8.472.500.000	9,88%	8.722.500.000	9,92%	8.972.500.000	9,92%	42.515.328.000
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		0	-	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	750.000.000	5 Laporan	3.250.000.000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		0	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	1.200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	200.000.000	5 Laporan	2.000.000.000
		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	49.056 Unit	49.108 Unit	1.075.328.000	49.308 Unit	4.200.000.000	49.508 Unit	8.172.500.000	49.708 Unit	7.822.500.000	49.908 Unit	7.972.500.000	50.108 Unit	8.022.500.000	50.108 Unit	37.265.328.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	80,52%	80,53%	1.000.000.000	80,66%	13.818.000.000	80,79%	13.868.000.000	80,92%	13.868.000.000	81,05%	13.868.000.000	81,18%	13.868.000.000	81,18%	70.290.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	406.821 Unit	406.871 Unit	1.000.000.000	407.529 Unit	13.818.000.000	408.187 Unit	13.868.000.000	408.845 Unit	13.868.000.000	409.503 Unit	13.868.000.000	410.161 Unit	13.868.000.000	410.161 Unit	70.290.000.000
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,06%	52,14%		52,20%		52,39%		52,57%		52,75%		52,94%		52,94%	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	0,00%	0,15%	1.507.800.000	0,26%	1.158.337.201	0,62%	6.040.000.000	0,96%	6.257.600.000	1,30%	6.257.600.000	1,63%	6.260.800.000	4,92%	27.482.137.201
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU	242.200 Unit	242.559 Unit	1.507.800.000	242.841 Unit	1.158.337.201	243.699 Unit	6.040.000.000	244.557 Unit	6.257.600.000	245.415 Unit	6.257.600.000	246.273 Unit	6.260.800.000	246.273 Unit	27.482.137.201
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		0	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	250.000.000
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Laporan Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		0	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan	38,28%	38,48%	12.655.000.000	39,04%	35.200.000.000		-		-		-		-	39,04%	47.855.000.000
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan yang baik+sedang	3761,28 Km	3780,18 Km	12.655.000.000	3835,62 Km	35.200.000.000		-		-		-		-	3835620	47.855.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Genangan di wilayah Perkotaan yang tertangani			-	8,33%	2.000.000.000	16,66%	2.000.000.000	24,99%	2.000.000.000	33,32%	2.000.000.000	41,65%	2.000.000.000	41,65%	10.000.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Genangan di wilayah Perkotaan yang tertangani			-	1 Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	2 Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	3 Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	4 Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	5 Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	5 Kawasan Perkotaan	10.000.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPS3R	10,26%	17,95%	2.495.000.000	20,51%	2.400.000.000	25,64%	3.500.000.000	33,33%	4.500.000.000	41,03%	4.800.000.000	48,72%	5.300.000.000	48,72%	22.995.000.000
			Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPA	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	15.000.000.000	50,00%	15.000.000.000	75,00%	15.000.000.000	100%	15.000.000.000	100%	60.000.000.000
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur TPS3R dan Infrastruktur TPA yang telah terbangun	4 Unit	7 Unit	2.495.000.000	8 Unit	2.400.000.000	10 Unit	18.500.000.000	13 Unit	19.500.000.000	16 Unit	19.800.000.000	20 Unit	20.300.000.000	20 Unit	82.995.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,58	64,68		64,78		64,88		64,98		65,08		65,18		65,18	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyalarsan dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	100%	100%	-	100%	450.000.000	100%	2.000.000.000	100%	800.000.000	100%	850.000.000	100%	950.000.000	100%	5.050.000.000
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi pengelolaan LH sesuai RPPLH dalam proses pembangunan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	-	-	-	-	2 Rekomendasi	850.000.000	3 Rekomendasi	300.000.000	4 Rekomendasi	300.000.000	5 Rekomendasi	300.000.000	5 Rekomendasi	1.750.000.000
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	3 Dokumen	-	-	4 Dokumen	450.000.000	6 Dokumen	1.150.000.000	7 Dokumen	500.000.000	8 Dokumen	550.000.000	9 Dokumen	650.000.000	9 Dokumen	3.300.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	50%	55%	737.500.000	60%	773.750.000	65%	1.379.960.000	70%	877.474.500	75%	1.004.672.750	80%	1.055.662.500	80%	5.829.019.750
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kualitas lingkungan hidup daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	290.000.000	9 Dokumen	301.500.000	11 Dokumen	324.135.000	13 Dokumen	331.650.000	15 Dokumen	364.815.000	17 Dokumen	380.121.500	17 Dokumen	1.992.221.500

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Tersedianya data dan informasi kondisi sungai	5 Dokumen	6 Dokumen	67.500.000	7 Dokumen	74.250.000	10 Dokumen	619.175.000	11 Dokumen	89.842.500	12 Dokumen	98.826.750	13 Dokumen	108.709.000	13 Dokumen	1.058.303.250
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan sungai	34 Kelompok Swadaya Masyarakat	48 Kelompok Swadaya Masyarakat	380.000.000	62 Kelompok Swadaya Masyarakat	398.000.000	76 Kelompok Swadaya Masyarakat	436.650.000	90 Kkelompok Swadaya Masyarakat	455.982.000	104 Kelompok Swadaya Masyarakat	541.031.000	118 Kelompok Swadaya Masyarakat	566.832.000	118 Kelompok Swadaya Masyarakat	2.778.495.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas lahan RTH	0,74%	0,74%	1.100.000.000	0,75%	1.217.500.000	0,77%	1.789.290.000	0,78%	1.384.635.500	0,80%	1.449.082.000	0,90%	2.019.330.000	0,90%	8.959.837.500
		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas lahan RTH yang dikembangkan	30,68 Hektar	30,68 Hektar	1.100.000.000	31,68 Hektar	1.217.500.000	33,68 Hektar	1.789.290.000	36,68 Hektar	1.384.635.500	40,68 Hektar	1.449.082.000	45,68 Hektar	2.019.330.000	45,68 Hektar	8.959.837.500
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin penyimpanan limbah B3	80%	82%	128.000.000	84%	175.500.000	86%	233.000.000	88%	300.500.000	90%	388.000.000	92%	485.500.000	92%	1.710.500.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pengelola usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin penyimpanan sementara limbah B3	65%	70%	128.000.000	75%	175.500.000	80%	233.000.000	85%	300.500.000	90%	388.000.000	95%	485.500.000	95%	1.710.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengelola usaha dan/atau kegiatan yang pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan izin lingkungan	50%	55%	380.000.000	70%	439.500.000	75%	512.000.000	80%	614.000.000	85%	722.000.000	90%	842.500.000	90%	3.510.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pengelolaan lingkungan	48,67%	50%	380.000.000	60%	439.500.000	65%	512.000.000	70%	614.000.000	75%	722.000.000	80%	842.500.000	80%	3.510.000.000
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui keberadaannya melalui keputusan pemerintah	-	-	-	-	125.000.000	20%	150.000.000	33%	200.000.000	42%	200.000.000	50%	200.000.000	50%	875.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui keberadaannya	-	-	-	-	125.000.000	1 Kelompok	150.000.000	2 Kelompok	200.000.000	3 Kelompok	200.000.000	4 Kelompok	200.000.000	4 Kelompok	875.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kelembagaan yang berkembang	75%	75%	185.000.000	75%	255.000.000	80%	325.000.000	80%	395.000.000	90%	465.000.000	90%	545.000.000	90%	2.170.000.000
		Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga pendidikan yang dibina	65 Lembaga Pendidikan	90 Lembaga Pendidikan	185.000.000	125 Lembaga Pendidikan	255.000.000	170 Lembaga Pendidikan	325.000.000	225 Lembaga Pendidikan	395.000.000	290 Lembaga Pendidikan	465.000.000	365 Lembaga Pendidikan	545.000.000	365 Lembaga Pendidikan	2.170.000.000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga yang dibina sesuai kriteria berbudaya lingkungan	32,00%	-	-	40,00%	220.000.000	48,00%	240.000.000	52,00%	260.000.000	66,00%	280.000.000	74,00%	300.000.000	74,00%	1.300.000.000
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penilaian yang memenuhi kriteria	16 Lembaga	16 Lembaga	-	20 Lembaga	220.000.000	24 Lembaga	240.000.000	26 Lembaga	260.000.000	33 Lembaga	280.000.000	37 Lembaga	300.000.000	37 Lembaga	1.300.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	90%	100%	108.750.000	100%	127.500.000	100%	155.000.000	100%	182.500.000	100%	218.750.000	100%	263.750.000	100%	1.056.250.000
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	41 Pengaduan	53 Pengaduan	108.750.000	67 Pengaduan	127.500.000	84 Pengaduan	155.000.000	104 Pengaduan	182.500.000	128 Pengaduan	218.750.000	157 Pengaduan	263.750.000	157 Pengaduan	1.056.250.000
	Meningkatnya pengelolaan sampah		Persentase jumlah sampah yang tertangani	6,75%	6,79%		8,24%		9,82%		12,57%		14,72		16,50%		16,50%	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang dikelola di sumber	71490 Kubik	73315 Kubik	5.085.000.000	90740 Kubik	5.618.250.000	110355 Kubik	5.691.672.500	143990 Kubik	5.874.378.500	172030 Kubik	6.073.890.500	200784 Kubik	6.278.475.000	200784 Kubik	34.621.666.500
		Pengelolaan Sampah	Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah	28,88%	28,88%	5.085.000.000	35,55%	5.618.250.000	44,44%	5.691.672.500	55,55%	5.874.378.500	66,66%	6.073.890.500	77,77%	6.278.475.000	77,77%	34.621.666.500
Jumlah Total						243.515.605.132		479.871.698.116		462.072.531.448		452.361.258.304		468.705.673.233		481.496.296.930		2.588.023.063.163

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TASIKMALAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

7.1 Pengantar

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintahan terkait sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Outcome entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap Tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.

7.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu
Pada Sasaran dan Tujuan RPJMD**

No	Indikator Kinerja DPUTRLH yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,481	0,496	0,511	0,562	0,577	0,593	0,609	0,609
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	68,39%	69,04%	69,51%	69,99%	70,45%	70,92%	71,39%	71,39%
3	Cakupan Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	46,94%	47,31%	51,04%	56,27%	61,50%	66,73%	71,96%	71,96%
4	Ketaatan terhadap RTRW	21,76	25,63%	29,50%	33,38%	37,27%	41,16%	45,06%	45,06%
5	Persentase penduduk berakses air minum	65,11%	65,42%	65,92%	66,42%	66,92%	67,42%	67,92%	67,92%
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	48,66%	48,89%	49,34%	49,81%	50,27%	50,73%	51,19%	51,19%
7	Rasio Rumah Layak Huni	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%
8	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,06%	52,14%	52,20%	52,39%	52,57%	52,75%	52,94%	52,94%
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,58%	64,68%	64,78%	64,88%	64,98%	65,08%	65,18%	65,18%
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	6,75%	6,79%	8,24%	9,82%	12,57%	14,72%	16,50%	16,50%
11	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	25,12	53 (CC)	56 (CC)	59 (CC)	61 (B)	61 (B)	61 (B)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu pedoman yang harus dilakukan untuk pencapaian target selama kurun waktu Tahun 2021– 2026.

Renstra ini dapat disusun berkat kerja sama internal Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta beberapa masukan dari dokumen perencanaan lainnya yang digunakan sebagai referensi terhadap penyempurnaannya. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima Tahun mendatang.

Melalui Renstra ini dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai serta harapan ke depan atas kinerja Tahunan dan lima Tahunan. Disamping itu penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten

Tasikmalaya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya setiap Tahunnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat tersusun. Semoga keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepakatan yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

2021 - 2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA**